



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 22 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Propinsi Papua Tengah sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk pada tanggal 7 November 2024 mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, yang dicatat oleh KUA, Kabupaten Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 09 Februari 2013;
- Bahwa Ayah kandung **ANAK** yang bernama **XXX** adalah bapak dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung **ANAK** yang bernama **XXX** pada hari Senin, tanggal 26 April 1982, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 April 1982; dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yang bernama :

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMOHON.**

2. **ANAK2**

3. **ANAK3.**

3. Bahwa anak yang Bernama **XXXX**, oleh orang tua Pemohon **X** diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama **XXX**;

4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **XXX** telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 23 Januari 2024;

5. Bahwa anak yang bernama **XXX**, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **XXX**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Lamongan, 01 Januari 2005, anak dari pernikahan **XXX** dan **XXX**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider:

---

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 7 November 2024 dan tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

---

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rita Amin S.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.,**  
Panitera Sidang

**Rita Amin, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses        | : | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBP          | : | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan | : | Rp10.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah		Rp145.000,00
	(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)